

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definisi seorang anak sesuai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa secara etimologis seorang anak ialah manusia yang belum memasuki usia dewasa, atau dalam hal ini masih kecil sehingga dapat dikatakan sebagai anak.¹ Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan seorang anak merupakan bentuk karunia dari Tuhan YME yang diamanahkan kepada orang tua anak, sehingga dalam diri seorang anak tersebut terdapat harkat dan martabat seorang manusia. Lebih lanjutnya lagi anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.²

Seorang anak sangatlah diharapkan kehadirannya oleh setiap mempelai pasangan suami dan istri dalam berumah tangga. Seorang anak perlu sekali untuk diberikan pengawasan dan perhatian yang lebih dari orangtuanya di setiap perbuatannya dan setiap langkahnya kemanapun ia menuju. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya gagal menjadi generasi penerus bangsa.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hal. 25.

² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlu diketahui bahwa seorang anak adalah manusia yang paling rentan dan masih terbilang lemah. Ironisnya, seorang anak sering kali berada di posisi yang dirugikan. Anak tidak memiliki haknya untuk bersuara, Anak tidak memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, dan bahkan sering kali menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri.³

Dapat diketahui di Negara Indonesia ada banyak sekali pengertian seorang anak. Mulai dari pendapat para ahli, sampai dengan menurut peraturan perundang-undangan. Diantara dari semua pengertian tentang anak yang ada di Indonesia tidak ada yang bias disamakan. Hal ini dikarenakan menurut sudut pandangnya dan tentu memiliki tujuan ataupun maksud tersendiri. Pengertian seorang anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat kita lihat sebagai berikut :

- a) Anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan seorang ibu hingga seseorang anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴
- b) Anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan bahwa seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

³ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28.

⁴ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal.4

- c) Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa, dalam hal ini dewasa artinya belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan pernikahan. Apabila seseorang tersebut telah menikah sebelum ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudia ia bercerai atau bahkan ditinggal mati oleh pasangannya, maka ia tidak akan disebut anak-anak, melainkan tetap menjadi seorang yang sudah dewasa.⁵
- d) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun telah berusia 12 (dua belas) tahun merupakan definisi dari seorang anak.⁶
- e) Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seseorang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sbelum menjalani pernikahan adalah definisi dari seorang anak (Pasal 1 butir 2).⁷
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal.90

⁶ *Ibid*, hal. 52

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya adalah definisi dari seorang anak.⁸

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maksud dari anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dikatakan bahwa:⁹ “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”

Adanya perkembangan teknologi dan masyarakat di dunia ini juga ikut serta berpengaruh terhadap tingginya tingkat kejahatan di kehidupan masyarakat, baik melalui media massa seperti media sosial, elektronik, bahkan media cetak yang sangat mudah diakses oleh seluruh manusia. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya dari orang dewasa tetapi anak-anak pun juga melakukannya bisa menjadi seorang pelaku maupun korban dari adanya tindak pidana. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran yang amat besar bagi bangsa Indonesia karena mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu amat sangat penting bagi suatu negara untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak.

⁸ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

⁹ Lihat Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan adanya definisi dari seorang anak yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas, kategori anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut :

a) Anak yang berkonflik dengan hukum

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa kemajuan dunia membuat perkembangan kejahatan semakin meningkat dan tentunya hal ini sangat memprihatinkan, dimana pelaku kejahatan bukan selalu orang dewasa, namun seorang anak pun juga melakukan tindak kejahatan. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan anak maupun orang dewasa tidak ada perbedaannya akan tetapi yang membuat berbeda adalah melihat dari sisi siapa pelakunya. Karena mengingat yang satu adalah orang dewasa dan satunya lagi adalah seorang anak yang belum memasuki usia dewasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan mengenai batasan usia terhadap anak yang bermasalah hukum adalah sebagai berikut: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Sesuai ketentuan di atas, anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang melakukan perbuatan yang

menyimpang dengan hukum atau dapat disebut bahwa anak tersebut adalah pelaku tindak pidana. Jika seorang anak telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah atau bahkan telah bercerai dengan pasangan hidupnya dan terbukti melakukan tindak kejahatan maka anak tersebut tidak lagi bisa dikategorikan sebagai seorang anak namun anak tersebut sudah masuk dalam kategori dewasa.

b) Anak yang menjadi korban tindak pidana

Penanganan sebuah perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak menjadi korban tindak kejahatan, haruslah ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi mewujudkan kesejahteraan dan keamanan seorang anak mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi menjadi tiga kategori anak yang berperkara dengan hukum, hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik seperti halnya anak menjadi cacat, luka-luka bahkan sampai menyebabkan kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang akhirnya menjadi terganggu, rasa ketakutan yang terus menerus. Seorang pakar ahli bernama Mattala menyatakan bahwa upaya dalam membantu korban bukanlah sebuah kewajiban dari pelaku saja, tapi juga menjadi kewajiban dari negara, termasuk dengan masyarakatnya pula.¹⁰ Perlindungan anak sebagai korban dalam tindak kejahatan adalah dambaan dari setiap warga negaranya demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

c) Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana

Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur sebagai saksi, termasuk adanya kejadian yang orang tersebut lihat, dengar, ataupun dialami orang tersebut. Adanya saksi merupakan sebuah bukti dari kejadian yang sedang dipermasalahkan tersebut. Adapun seorang akan ditolak dan tidak diperkenankan menjadi saksi apabila orang tersebut berhubungan erat dengan pihak yang sedang berperkara. Sebagaimana Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa saksi merupakan sebuah tanda pasti yang dapat diterima

¹⁰ Yazzid Effendi, 2001, *Victimology*, Purwokerto: Penerbit Unsoed, hlm. 37

oleh hakim di persidangan melalui pernyataan lisan dari seorang saksi mengenai kejadian yang sedang dipermasalahkan.¹¹

Kedudukan anak sebagai seorang saksi dalam proses penyidikan, dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 89, 90, dan 91 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan bahwa seorang saksi merupakan seseorang yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas perkara pidana dan/atau perdata yang orang tersebut dengar, lihat, dan dialami oleh orang itu sendiri. Sehingga, atas pemahaman diatas, seorang anak yang bersaksi akan dianggap sah dalam hukum dan akan dilindungi oleh hukum sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Anak.

3. Hak- Hak Anak

Anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis dan mempunyai sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi masa depan bangsa. Hak asasi manusia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Termasuk

¹¹ Asmadi Erwin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," Jurnal Kajian Hukum, No.2 (2020): hal.56

dalam Pasal 28B ayat 2 UUD NRI dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, termasuk kelangsungan tumbuh kembang setiap anak dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi anak.

Konvensi hak anak mengatur khusus mengenai segala hal yang bersangkutan dengan pemenuhan hak anak. Konvensi ini mulai diberlakukan pada 2 September 1990 melalui revolusi PBB pada 20 November 1989 yang disesuaikan dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Pada konvensi ini, anak memegang hak-hak dasar dan kebebasan, sehingga anak juga akan menerima perlindungan secara khusus. Tahun 1990, Indonesia menetapkan Konvensi hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Sebagai konsekuensi, sudah menjadi kewajiban dan keharusan pemerintah Indonesia dalam memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak Indonesia.¹²


Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar seorang anak dapat tetap hidup, tumbuh dan berkembang dengan secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan. Berikut merupakan hak-hak seorang anak menurut beberapa peraturan yang ada di Indonesia:

¹² Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, No.2 (2016): hal.251

- a) Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi ketentuan terhadap hak-hak anak dalam peradilan pidana, yakni antara lain:
- a. Anak harus diperlakukan dengan penuh kemanusiaan dan memerhatikan kebutuhan yang sesuai dengan usianya;
 - b. Anak harus dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
 - d. Anak berhak melakukan kegiatan rekreasi;
 - e. Anak harus terbebas dari penyiksaan, hukuman yang kejam, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya;
 - f. Anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
 - g. Anak tidak boleh ditahan, ditangkan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan hanya untuk waktu yang singkat;
 - h. Anak berhak mendapatkan keadilan di pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan;
 - j. Anak berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Anak berhak mendapatkan advokasi sosial;

- l. Anak berhak atas privasi;
 - m. Anak berhak mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. Anak berhak mendapatkan pendidikan;
 - o. Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan;
 - p. Anak berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Ketentuan hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 hingga 18 UU Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:
- a. Anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. Anak berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
 - c. Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat perkembangan usianya;
 - d. Anak berhak mengetahui orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya;

- f. Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Anak penyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial;
- h. Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Anak berhak menyatakan pendapat, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk pengembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- j. Anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri;
- k. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pilihan terakhir;

- 
- m. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi;
 - n. Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - o. Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatan yang terpisah dari orang dewasa, bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, serta hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup;
 - p. Identitas anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, atau yang berhadapan dengan hukum harus dirahasiakan;
 - q. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
 - r. Ketentuan mengenai hak anak dalam undang-undang perlindungan anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam undang-undang hak asasi manusia;
 - s. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Melihat ada banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah menjelaskan mengenai hak-hak dari seorang anak, saat ini realitanya hak tersebut masih jauh dari ketentuan yang telah diatur. Implementasi terhadap aturan tersebut banyak yang

tidak berjalan dengan baik, termasuk akhirnya banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-hak setiap anak Hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus seperti dibawah ini :

- a. Kekerasan fisik dan psikis;
- b. Penyalahgunaan napza;
- c. Anak jalanan;
- d. Anak putus sekolah;
- e. Kekerasan seksual, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang memiliki arti pengalihan, kemudian dari kata “*Diversion*” ini diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi sebuah istilah yang disebut diversi.¹³ Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*Diversion*” pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 84.

¹⁴ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system* (Australia: Government Attorney-General’s Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003), hlm. 1. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, *Analisis Hukum Islam...*, hlm. 47.

Ada banyak sekali pengertian mengenai Diversi yang dikemukakan oleh para ahli sampai dengan peraturan perundang-undangan. Buku yang berjudul *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ciptaan Nasir Djamil memberikan konsep Diversi sebagai bentuk alternatif penyelesaian tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik melalui proses pidana formal hingga mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik dari keluarga dan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁵

Makna Diversi terdapat banyak perbedaan, hal ini karena setiap pengertian akan tetap menyesuaikan kondisi lapangannya. Adapun Jack E Bynum memberi pengertian Diversi merupakan tindakan yang bertujuan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan bentuk kegiatan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak yang semula peradilan pidana menjadi keluar dari peradilan pidana. Adanya konsep Diversi dimulai dari pendirian peradilan anak pada abad ke-19 dengan memiliki tujuan yaitu untuk mengeluarkan seorang anak dari proses

¹⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk....*, hlm. 137.

¹⁶ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jevnile Delinquency a Sociological Approach* (Boston: Allyn and Baccon A person Education Company, 2002), hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, *Analisis Hukum Islam....*, hlm.150

peradilan orang dewasa, hal ini bertujuan agar terdapat perbedaan perlakuan antara seorang anak dan orang dewasa.¹⁷

Diversi sebagai bentuk pengadilan penyelesaian perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anak, yang mana pengalihan bermula dari proses formal yakni proses peradilan menuju ke proses di luar peradilan (proses non-formal). Diversi adalah pelaksanaan upaya dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan Restoratif. Dengan demikian, tindak pidana yang pelakunya seorang anak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara, tidak hanya melalui peradilan formal. Adapun alternatif penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, sehingga anak dalam hal ini dapat menempuh diversi demi kebaikan masa depan anak dan anak tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan.

2. Tujuan Diversi

Tujuan adanya Diversi telah tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu antara lain:¹⁸

- 1) Tercapainya rasa damai antar para pihak pelaku dan yang dirugikan;
- 2) Tercapainya penyelesaian perkara tanpa melalui proses pengadilan;

¹⁷ Ningtias Dwi Rachma. Sampara Said. Djanggih Hardianto, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," Jurnal of Lex Generalis, No.5 (2020): hal.20.

¹⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm.25

- 3) Tercapainya upaya menghindari perampasan kemerdekaan bagi anak;
- 4) Tercapainya masyarakat yang saling berpartisipasi;
- 5) Tercapainya bentuk tanggung jawab kepada anak.

Di berbagai negara diversifikasi dilakukan dengan tujuan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penerapan diversifikasi adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan di setiap kasus-kasus anak. Pandangan “anak nakal” akan semakin terhindar dengan adanya Diversifikasi, termasuk dapat menjamin Hak Asasi Manusia seorang anak dengan adanya bentuk penanganan perkara tanpa melalui proses pengadilan. Dengan demikian, Diversifikasi bertujuan untuk:¹⁹

- 1) Menghindari adanya penahanan anak;
- 2) Menghindari stigma penjahat dari seorang anak;
- 3) Menghindari tindak pidana serupa yang dikhawatirkan bisa terulang kembali;
- 4) Menciptakan rasa tanggung jawab kepada anak;
- 5) Menciptakan intervensi bagi para pihak tanpa melalui proses pengadilan;
- 6) Menghindari proses peradilan bagi anak;

¹⁹ Widodo Selamat, “Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Kosmik Hukum, No.1 (2017): hal.53

- 7) Menghindari anak dari dampak negatif proses pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dan pelaku tindak pidana akan dikenai ancaman atau hukuman pidana. Pembentukan undang-undang telah menggunakan kata “Straafbaarfeit”, yang artinya tindak pidana, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan dari arti kata tersebut. “Feit” merupakan bahasa belanda, yang artinya “sebahagian dari suatu kenyataan atau “ een gedeele van wekwlijkheid”. Sedangkan “Straafbaar” berarti “dapat dihukum”. Sehingga, makna dari “Straafbaarfeith” adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁰ Menurut Pompe, merujuk pada pernyataan Bambang Poernomo, “Straafbaarfeith” diartikan menjadi:

- 1) Secara teori merupakan pelanggaran terhadap norma yang dilakukan atas kesalahan pelanggar, sehingga atas kesalahan tersebut dapat diancam pidana untuk mempertahankan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

²⁰ Sebastian Y, “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum, No.1 (2018): hal.88.

2) Secara hukum positif merupakan kejadian yang terjadi atas peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang pantas dihukum.²¹

Simons memberikan definisi terhadap tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga apabila dilakukan merupakan perbuatan salah yang diancam pidana terhadap undang-undang. Pengertian tindak pidana menurut Simons dianggap lengkap karena mencakup:²²

- 1) Dikenai ancaman hukuman oleh hukum;
- 2) Melanggar hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana dan orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hukuman yang diberikan

²¹ Bambang, Poernomo. (2010). Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 91.

²² Roni, Wijayanto. (2012). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. C.V. Mandar Maju. Bandung. Hal. 160.

bertujuan memberikan efek jera supaya pelaku tidak melakukannya lagi.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pada umumnya mempunyai 2 unsur yang perlu untuk diketahui.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1) Unsur subjektif adalah elemen yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b) Niat atau rencana pada percobaan tindak pidana;
- c) Berbagai macam maksud dan tujuan;
- d) Perencanaan sebelumnya;
- e) Perasaan takut.

Komponen sengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*), maksud pada suatu percobaan diadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Berbagai tujuan seperti yang terkandung dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya, Merencanakan terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana., Rasa takut sebagaimana tertuang dalam pasal 308 KUHP.²³

²³ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Hal 50.

2) Unsur Objektif, merupakan unsur-unsur yang independen dari pelaku. Aspek yang dirugikan oleh keadaan, yaitu dalam situasi dimana kegiatan pelaku semata-mata meliputi sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diartikan sebagai penyalahgunaan narkotika dan salah satu kejahatan yang sangat besar di Indonesia. Kejahatan tindak pidana narkotika juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai hukuman yang diberikan kepada yang melakukannya dan ancaman hukumannya cukup berat bagi orang yang melanggar. Dalam kata lain, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah suatu bentuk tindak pidana.²⁴


Dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 1 ayat 15, dimana “Penyalah guna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau

²⁴ *Ibid*

lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Terdapat 2 (dua) jenis dari pelaku tindak pidana dalam hal penyalahgunaan Narkoba, yakni Pelaku sebagai Pengedar, dan/atau Pemakai. Sebagaimana dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan mengenai jenis-jenisnya, antara lain:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba; tindak pidana yang dimaksud ialah perbuatan yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain..
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba; tindak pidana yang dimaksud disini tak hanya produksi jual beli, melainkan adanya ekspor impor dan barter terhadap barang jenis narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut kegiatan membawa, mengirim, mangangkut, dan mentransit narkoba. Termasuk ditujukan kepada nahkoda dan kapten penerbang tercantum dalam Pasal 139 UU tentang Narkoba. Hal ini dikarenakan nahkoda dan kapten tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Tindak pidana yang menyangkut tentang penguasaan narkoba.

- 
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba; orangtua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba apabila mengetahui anaknya seorang pecandu. Jika hal itu tidak segera dilaksanakan maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana bagi orangtua atau wali yang tidak melapor tersebut.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi menyerupai pabrik obat yang mana mereka berkewajiban mencantumkan label kemasan baik dalam bentuk obat maupun bahan baku (Pasal 45 UU Narkotika). Mengenai publikasi harus dilaksanakan melalui media cetak ilmiah kedokteran atau farmasi. Jika tidak maka akan terkena pidana bagi yang tidak melaksanakannya.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba. Jika sebuah barang ada hubungannya dengan tindak pidana dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti perkara yang bersangkutan maka barang tersebut harus diajukan di persidangan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan tindak pidana ini dilakukan bersama anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu hal ini bisa dikatakan sebagai pemanfaatan anak untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dan bisa disebut sebagai tindak pidana.

3. Korban atau Penyalahgunaan Narkoba

a. Korban Penyalahguna Narkotika

Dijelaskan di dalam Pasal 54 UUN RI 2009 dimana “yang disebut dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

b. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika merupakan pengguna narkotika yang dalam hal ini menyalahgunakan narkotika, sehingga dirinya bergantung baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 54 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 13 UUD NRI 2009.

c. Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika berbeda dengan pecandu narkotika. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Banyak sekali istilah yang menunjukkan pengguna atau pemakai narkotika tidak menyadari secara hak telah melanggar hukum sehingga memiliki potensi yang cukup sulit dalam membedakan antara penyalahguna ataupun pecandu. Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai tindakan yang dilakukan, digunakan secara terus menerus, sesekali dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengawasan dari dokter (non-medis).²⁵

4. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

²⁵ *Ibid*

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat dari tanaman sintesis ataupun semisintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan hingga perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa, dan dapat membuat kecanduan hingga ketergantungan. Narkotika sendiri dapat dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sanksi dijatuhkan pada pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, termasuk pidana penjara dan denda, dengan menetapkan batas minimum dan maksimum untuk hukuman penjara dan denda. Ancaman pidana mati juga mencerminkan beratnya sanksi dalam peraturan ini. Pasal 111 hingga Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa pidana yang dapat dikenakan meliputi:

a. Rehabilitasi

1) Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah bentuk upaya untuk mencegah para pengguna dari benda terlarang jenis narkotika. Terkait pecandu atau pengguna narkotika dan juga korban penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Pasal 54 UUN RI 2009 mengatur bahwa “pecandu narkotika dan korban

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi bertujuan membebaskan pecandu dari tingkat ketergantungan terhadap narkoba, melalui rangkaian kegiatan pengobatan yang dilakukan. Pasal 1 butir 16 dan 17 Undang-Undang Narkoba menjelaskan mengenai Rehabilitasi Medis yang merupakan bentuk pengobatan yang dilakukan secara terpadu, demikian pula Rehabilitasi Sosial yang merupakan bentuk pemulihan, baik secara fisik dan mental melalui kegiatan sosial sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik di kehidupan masyarakat.

Untuk menghindari penempatan para penyalahguna narkoba di dalam penjara, tersedia tempat rehabilitasi dengan fasilitas lengkap dan tepat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik demi pemulihan para penyalahguna, sehingga setelah menyelesaikan rehabilitasi, mereka dapat kembali sehat secara fisik dan mental serta mampu melanjutkan aktivitas mereka seperti sebelumnya.

Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. B-601/E/EJP/02/2013 yang mengatur tentang penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Undang-Undang Narkoba menegaskan bahwa pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 25 Tahun 2011 mengenai Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika..

2) Syarat Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa pemidanaan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika hanya dapat diterapkan dalam klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 2) Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian narkotika untuk 1 (satu) hari;
- 3) Hasil uji laboratorium menunjukkan positif menggunakan narkotika;
- 4) Diperlukan surat keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- 5) Tidak terbukti ikut serta dalam pengedaran gelap narkoba.

Hal-hal yang disebutkan diatas wajib terpenuhi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan agar

mereka bisa mendapatkan rehabilitasi. Namun, dalam prosesnya harus melalui tim dari BNN, yaitu tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota.

3) Tahap Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan terdapat tiga tahapan mengenai rehabilitasi. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Tahap rehabilitasi medis ini dibawah pengawasan dokter. Seorang pengguna akan diperiksa langsung mulai dari fisik, mental, termasuk diperiksa apakah terdapat penyakit infeksi seksual yang dapat menular sehingga dokter dapat memberikan putusan atas obat yang diperlukan dalam mengatasi gejala sakau.

2) Tahap rehabilitasi sosial atau non-medis

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisiknya, mentalnya dan sosialnya. Hal ini agar bekas pecandu narkoba dapat kembali bebas menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik lagi. Rehabilitasi sosial ini dapat dilakukan di

Lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik pemerintah, maupun masyarakatnya.

3) Tahap bina lanjut

Tahap bina lanjut bisa dikatakan merupakan tahap paling akhir, yaitu kegiatan yang berfokus pada minat bakat setiap orang. Misal seperti olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar dapat mulai hidup sehat kembali, lebih produktif dan lebih percaya diri lagi.

b. Sanksi Pidana Penjara dan Pidana Mati

1) Pidana Penjara

Seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang. Bentuk pertanggung jawaban tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu:

a) Pasal 111 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

b) Pasal 112 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

c) Pasal 113 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d) Pasal 114 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20

(dua puluh) tahun, serta dikenakan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e) Pasal 115 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas), serta dikenakan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

f) Pasal 116 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I pada orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan

maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa dengan pemberatan ancaman sanksi pidana.

2) Pidana mati

Sanksi pidana mati digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan keselamatan masyarakat banyak, terutama untuk kejahatan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan korban dari kejahatan, ketentuan sanksi pidana mati terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika dirumuskan dalam Pasal 114, 116, 118, 119, 121, dan 133 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

a) Pasal 114 ayat (2) menentukan bahwa :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b) Pasal 116 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3.

c) Pasal 118 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d) Pasal 119 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

e) Pasal 121 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Jika penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II mengakibatkan kematian atau cacat permanen pada orang lain, pelaku dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, denda maksimum yang dikenakan akan ditambah $\frac{1}{3}$ dari denda yang disebutkan sebelumnya.

f) Pasal 133 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang menyuruh, memberikan, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, menggunakan kekerasan, melakukan tipu daya, atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 129 dapat dipidana dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

